

EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA

Refania Varetta Sugiarto¹, Tb Rifat²

^{1,2}Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02931@unpam.ac.id

Article History

Received: 14-04-2026

Revision: 29-04-2026

Accepted: 02-05-2026

Published: 05-05-2026

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of internal supervision at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, identify factors that hinder its implementation, and formulate directions for strengthening supervisory institutions. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and comparative approaches. Legal materials include Law Number 16 of 2004 jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office and regulations related to internal supervision. The analysis of legal materials was conducted in a prescriptive-analytical manner through the stages of inventory, identification of legal issues, systematization, and interpretation. The research results indicate that supervision by the Deputy Attorney General for Supervision (JAM-Was) has not been effective due to weak functional independence, inconsistency in disciplinary enforcement, a closed organizational culture, and fragmentation of internal and external supervision mechanisms. This study concludes that strengthening internal supervision in the Attorney General's Office requires enhancing the institutional independence of JAM-Was, reinforcing the whistleblowing system, digitalizing supervision, and creating synergy among supervisory agencies to realize an Attorney General's Office that is integrative and accountable.

Keywords: Internal Supervision, Institutional Integrity, Prosecutor's Accountability, Rule of Law, JAM-Was

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal Kejaksaan RI, mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya, serta merumuskan arah penguatan kelembagaan pengawasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan serta regulasi terkait pengawasan internal. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, identifikasi isu hukum, sistematisasi, interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) belum efektif akibat lemahnya independensi fungsional, ketidakkonsistenan penegakan disiplin, budaya organisasi yang tertutup, serta fragmentasi mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan internal Kejaksaan memerlukan peningkatan independensi kelembagaan JAM-Was, penguatan sistem whistleblowing, digitalisasi pengawasan, serta sinergi antar lembaga pengawas guna mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan Internal, Integritas Kelembagaan, Akuntabilitas Kejaksaan, Negara Hukum, JAM-Was

How to Cite: Sugiarto, R. V & Rifat, T. (2026). Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan dalam Mewujudkan Integritas dan Akuntabilitas: Perspektif Negara Hukum Indonesia. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 253-262. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5361>

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menuntut seluruh institusi negara, termasuk lembaga penegak hukum, untuk tunduk pada supremasi hukum, menjunjung tinggi akuntabilitas, serta menjalankan fungsi secara berintegritas. Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan (*dominus litis*), melaksanakan putusan pengadilan, serta mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara (Maringka, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan diamanatkan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui fungsi penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas. Meskipun survei menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, yakni mencapai 76,2% pada tahun 2024, berbagai kasus pelanggaran integritas oleh oknum jaksa masih terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik suap (Putri & Lewoleba, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks kelembagaan, yaitu ketika institusi penegak hukum justru terlibat dalam pelanggaran hukum. Kasus suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu contoh yang memperkuat urgensi penguatan sistem pengawasan internal Kejaksaan (Hartono dkk., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan pelanggaran integritas.

Secara kelembagaan, pengawasan internal Kejaksaan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI. Namun, data laporan pengaduan menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah laporan masyarakat dari berbagai wilayah mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu bekerja secara preventif dan sistemik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif sistem pengawasan dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Kajian akademik sebelumnya telah membahas berbagai aspek pengawasan Kejaksaan, antara lain efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat, optimalisasi pengawasan Komisi Kejaksaan, serta kelemahan mekanisme penegakan kode etik jaksa (Mazjah, 2020; Iswara, 2020; Efendi, 2021). Selain itu, pendekatan legal culture juga menekankan pentingnya

integritas aparaturnya dalam sistem pengawasan hukum (Al Fikry, 2023). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial karena belum memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas sistem pengawasan internal Kejaksaan dalam kerangka negara hukum yang mengintegrasikan aspek struktural, kultural, dan kelembagaan secara simultan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara utuh mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan internal Kejaksaan dalam perspektif negara hukum Indonesia dengan menghubungkan aspek kelembagaan JAM-Was, dinamika pengawasan eksternal, serta faktor struktural dan kultural yang memengaruhinya. Gap inilah yang menjadi dasar kebaruan (novelty) penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana efektivitas sistem pengawasan internal Kejaksaan RI dalam menjamin integritas dan akuntabilitas kelembagaan; (2) apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan internal Kejaksaan dalam perspektif negara hukum; dan (3) bagaimana model ideal penguatan pengawasan internal Kejaksaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif negara hukum. Objek kajian penelitian ini adalah norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan internal Kejaksaan, baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, serta regulasi teknis terkait pengawasan internal Kejaksaan. Analisis ini digunakan untuk melihat konsistensi dan sinkronisasi pengaturan pengawasan internal. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk membangun kerangka analisis melalui teori negara hukum, akuntabilitas kelembagaan, *principal-agent theory*, serta konsep pengawasan internal. Pendekatan ini berfungsi untuk menjelaskan kelemahan normatif yang tidak dapat dijawab hanya melalui analisis peraturan. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan sistem pengawasan lembaga penegak hukum di Hong Kong (ICAC) dan Inggris (HMCPSI) sebagai bahan evaluasi dan referensi penguatan model pengawasan Kejaksaan RI.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur, jurnal ilmiah, database hukum (*Google Scholar, DOAJ, HeinOnline, LexisNexis*), serta dokumen resmi dari Kejaksaan RI, Komisi Kejaksaan RI, JDIHN, dan DPR RI. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, identifikasi isu hukum, sistematisasi, interpretasi (gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif), serta konstruksi argumentasi hukum. Seluruh bahan dianalisis menggunakan logika deduktif, yaitu dari norma umum dalam negara hukum untuk menarik kesimpulan khusus mengenai efektivitas pengawasan internal Kejaksaan serta merumuskan model penguatan yang ideal.

HASIL DAN DISKUSI

Kerangka Hukum Pengawasan Internal Kejaksaan RI

Sistem pengawasan internal Kejaksaan RI berpijak pada landasan konstitusional yang jelas. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia mewajibkan setiap institusi negara termasuk Kejaksaan untuk tunduk pada prinsip akuntabilitas dan kontrol kelembagaan yang efektif. Secara normatif, pengawasan internal Kejaksaan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang memberikan mandat kepada Jaksa Agung untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di seluruh lingkungan organisasi.

Pada tataran regulasi teknis, pengawasan fungsional internal Kejaksaan dijalankan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur secara terinci enam bentuk pengawasan fungsional, yakni: (1) pengawasan di belakang meja (2) inspeksi pimpinan (3) inspeksi umum (4) pemantauan (5) inspeksi khusus dan (6) inspeksi kasus. Selain itu, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa menjadi regulasi terbaru yang mempertegas tiga nilai keutamaan profesi jaksa, yakni integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan, sekaligus menetapkan mekanisme pemeriksaan terhadap pelanggaran kode perilaku tersebut. (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, 2024)

Secara kelembagaan, pengawasan internal Kejaksaan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) yang merupakan unsur pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pengawasan (K. A. R. Indonesia, 2026). JAM-Was memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan melekat (*built-in control*) atas seluruh unsur Kejaksaan dalam hal pelaksanaan tugas, sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai,

serta pengawasan fungsional atas kinerja dan disiplin jaksa. Hasil pengawasan selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti, termasuk pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa apabila ditemukan bukti awal pelanggaran (Putri & Lewoleba, 2025)

Tahapan pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh JAM-Was mencakup dua tahap utama: tahap klarifikasi dan tahap pemeriksaan formal. Tahap klarifikasi dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, atau pejabat lain yang ditunjuk, mencakup pengumpulan data dan keterangan. Jika dalam tahap ini ditemukan bukti awal pelanggaran, kasus dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya dibentuk Majelis Kode Perilaku yang terdiri dari seorang jaksa dari unit terkait, seorang pejabat struktural, dan seorang anggota Persatuan Jaksa Indonesia.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengawasan Internal Kejaksaan

Kelemahan utama sistem pengawasan internal Kejaksaan terletak pada aspek struktural, khususnya posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) yang berada dalam satu garis komando dengan Jaksa Agung. Kondisi ini membatasi independensi fungsional pengawasan karena menciptakan potensi konflik kepentingan dalam pemeriksaan terhadap pejabat internal Kejaksaan (Efendi, 2021). Di sisi pengawasan eksternal, Komisi Kejaksaan memiliki keterbatasan karena dasar hukum pembentukannya yang lebih rendah secara hierarkis serta tidak mengikatnya rekomendasi yang diberikan, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada political will (FHUI, 2024).

Pengawasan internal juga menunjukkan kelemahan pada mekanisme penegakan sanksi yang belum proporsional serta adanya disparitas antara tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan (Putri & Lewoleba, 2025). Di sisi lain, mekanisme pengaduan masyarakat bersifat berlapis dan cenderung lambat, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas perlindungan pelapor dan mengurangi akses terhadap keadilan. Permasalahan lain muncul dari fragmentasi kewenangan antar lembaga pengawas seperti JAM-Was, Komisi Kejaksaan, KASN, dan KPK yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan koordinasi (Rismawati, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum terintegrasi secara optimal dalam satu kerangka yang koheren.

Selain faktor struktural dan prosedural, aspek budaya organisasi juga menjadi hambatan signifikan. Budaya esprit de corps yang kuat dalam institusi Kejaksaan sering kali berimplikasi pada rendahnya keberanian internal untuk melaporkan pelanggaran rekan sejawat, sehingga menciptakan ruang impunitas terselubung (Trisia & Azairin, 2024). Hal ini menunjukkan

bahwa pengawasan tidak hanya persoalan regulasi, tetapi juga menyangkut internalisasi nilai integritas dalam budaya organisasi.

Berbagai kasus pelanggaran integritas, termasuk kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari, memperlihatkan bahwa sistem pengawasan internal belum mampu bekerja secara preventif dan proaktif. Keterbatasan deteksi dini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih bersifat reaktif berbasis laporan, bukan berbasis pencegahan risiko (Haq dkk., 2023). Pola pelanggaran yang berulang seperti penyalahgunaan wewenang, suap, dan kebocoran perkara juga mengindikasikan lemahnya efek jera dari sistem pengawasan yang ada (Rahmaddani, 2023). Kelemahan pengawasan internal Kejaksaan tidak dapat dipahami sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai masalah yang bersifat sistemik. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antara kelemahan struktur kelembagaan, ketidakefektifan prosedur pengawasan, fragmentasi kewenangan antar lembaga, serta kuatnya budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Internal

Berdasarkan telaah di atas, terdapat lima faktor utama yang secara sistemik menghambat efektivitas pengawasan internal Kejaksaan dalam perspektif negara hukum:

- Lemahnya independensi fungsional JAM-Was sebagai unit pengawas internal yang berada di bawah komando langsung Jaksa Agung menciptakan hambatan struktural yang serius. Pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya jarak kelembagaan yang memadai antara pemeriksa dan yang diperiksa (Maulana, 2024)
- Keterbatasan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal, yang meliputi: dasar hukum yang lebih rendah dari lembaga yang diawasinya, sifat rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, dan ketidakmampuan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung tanpa harus menunggu tiga bulan (Efendi, 2021)
- Minimnya perlindungan hukum bagi *whistleblower* di lingkungan Kejaksaan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan pelapor melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius terutama terkait jaminan anonimitas, perlindungan dari retaliasi, dan integrasi dengan kebijakan tata kelola internal lembaga (Sari dkk., 2023)

- Disparitas dan inkonsistensi penjatuhan sanksi terhadap jaksa yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi tidak hanya gagal memberikan efek jera, tetapi juga mengirimkan pesan yang salah kepada seluruh aparaturnya Kejaksaan bahwa pelanggaran dapat ditoleransi (Nabilla & Lewoleba, 2023)
- Fragmentasi kewenangan pengawasan di antara berbagai lembaga (JAM-Was, Komisi Kejaksaan, KASN, KPK, dan Ombudsman) yang tidak disertai mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan celah pengawasan (*oversight gaps*) yang justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran (Mazjah, 2020)

Model Ideal Penguatan Pengawasan Internal Kejaksaan

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan lemahnya independensi, fragmentasi kewenangan, serta dominasi struktur hierarkis dalam pengawasan internal Kejaksaan, rekonstruksi kelembagaan JAM-Was menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam perspektif teori *principal-agent*, kondisi saat ini menunjukkan adanya kegagalan mekanisme kontrol terhadap agent (aparaturnya Kejaksaan) karena pengawas (JAM-Was) tidak sepenuhnya independen dari struktur *principal* (Jaksa Agung). Oleh karena itu, penguatan independensi fungsional JAM-Was melalui posisi yang lebih setara secara kelembagaan dan mekanisme pelaporan berlapis kepada eksekutif dan legislatif merupakan upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan hubungan *principal agent* dalam sistem pengawasan internal (Mazjah, 2020). Pembelajaran dari model ICAC Hong Kong memperkuat temuan tersebut. Dalam kerangka teori kelembagaan, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh desain institusi yang independen, memiliki kewenangan luas, serta didukung sumber daya yang memadai. Model ICAC menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi pada konsistensi desain kelembagaan yang mendukung akuntabilitas horizontal dan vertikal. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa lemahnya JAM-Was saat ini bersumber dari absennya karakteristik kelembagaan tersebut.

Penguatan sistem *whistleblowing* internal juga dapat dijelaskan melalui teori akuntabilitas dan *information asymmetry*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelanggaran tidak terdeteksi karena keterbatasan akses informasi oleh pengawas internal. Dalam kerangka ini, whistleblower berfungsi sebagai mekanisme koreksi asimetri informasi antara pelaku dan pengawas. Oleh karena itu, perlindungan hukum, anonimitas, serta insentif bagi pelapor menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas deteksi pelanggaran yang tidak terjangkau oleh mekanisme formal (Iswara, 2020). Modernisasi pengawasan melalui sistem berbasis teknologi informasi juga berkaitan erat dengan teori *good governance*, khususnya

prinsip transparansi dan efisiensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan konvensional bersifat reaktif dan lambat. Dengan demikian, penerapan e-monitoring bukan hanya inovasi teknis, tetapi merupakan instrumen untuk memperkuat akuntabilitas berbasis data (*data-driven accountability*) yang memungkinkan deteksi dini pelanggaran secara lebih sistematis.

Selanjutnya, penguatan budaya integritas melalui pendidikan berkelanjutan dapat dipahami dalam kerangka *legal culture theory*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai integritas berkontribusi pada rendahnya efektivitas pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kelembagaan tidak akan efektif tanpa transformasi budaya organisasi yang menekankan nilai etika, profesionalitas, dan tanggung jawab moral secara berkelanjutan, bukan hanya pada tahap rekrutmen awal.

Terakhir, rekomendasi penguatan Komisi Kejaksaan serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga merupakan respons terhadap temuan fragmentasi kewenangan pengawasan. Dalam perspektif teori *institutional coherence*, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh keterpaduan antar-lembaga. Oleh karena itu, peningkatan status kelembagaan Komisi Kejaksaan serta penguatan koordinasi formal dengan KPK dan Ombudsman diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan memiliki kepastian prosedural.

KESIMPULAN

Sistem pengawasan internal Kejaksaan RI yang dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) belum efektif dalam menjamin integritas dan akuntabilitas kelembagaan. Ketidakefektifan ini terlihat pada tiga aspek utama, yaitu kelemahan struktural yang ditandai oleh terbatasnya independensi JAM-Was, kelemahan prosedural yang tercermin dari disparitas sanksi dan fragmentasi kewenangan pengawasan, serta kelemahan kultural berupa masih kuatnya budaya *esprit de corps* yang menghambat transparansi dan kontrol internal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat lima faktor sistemik yang saling berkaitan dan memperlemah efektivitas pengawasan, yaitu rendahnya independensi pengawasan internal, terbatasnya kewenangan pengawasan eksternal, lemahnya perlindungan *whistleblower*, inkonsistensi penegakan sanksi, serta tidak terintegrasinya mekanisme koordinasi antar lembaga pengawas. Kombinasi faktor tersebut membentuk pola kegagalan sistemik yang berdampak pada tidak optimalnya fungsi pengawasan dalam kerangka negara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal melalui lima arah utama, yaitu penguatan independensi JAM-Was, pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif, digitalisasi pengawasan berbasis teknologi, penguatan pembinaan etika berkelanjutan, serta reformulasi kelembagaan Komisi Kejaksaan disertai integrasi koordinasi lintas lembaga. Model ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus dibangun secara simultan antara aspek struktural, prosedural, dan kultural. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan internal merupakan prasyarat fundamental (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya Kejaksaan yang berintegritas dalam sistem negara hukum. Tanpa penguatan pengawasan yang nyata, prinsip integritas dan akuntabilitas hanya akan berhenti sebagai norma formal tanpa daya implementatif dalam praktik kelembagaan.

REFERENSI

- Al Fikry, A. H. (2023). Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 213–233.
- Ansori, L. (2025). Strengthening Whistleblower Protection through Legal Reform and Islamic Ethics in Combating Corruption in Public Institutions. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 405–420.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Çanakkale Onsekiz Mart University, & Abalı Öztürk, Y. (2022). An Analysis of the Relationship between Pre-Service Secondary Mathematics Teachers' Epistemological Beliefs towards Learning, their Educational Beliefs, and Critical Thinking Dispositions. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 17(2), 165–207. <https://doi.org/10.29329/epasr.2022.442.8>
- Efendi, S. F. (2021). Pengaturan Rekomendasi Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa. *Legislatif*, 4(2), 213–225.
- FHUI, L. (2024). Menilik Komisi Kejaksaan: Pengawas Eksternal Kejaksaan dengan Beragam Kelemahan. Dalam *LK2 FHUI*.
- Haq, A. A., Dwisvimiar, I., & Wulandari, S. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau dari Kasus Jaksa Pinangki. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–15.
- Hartono, E. D., Suryadi, & Hariyanto. (2023). Analisa Kasus Jaksa yang Menerima Suap Dana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 1–12.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2 ed., hlm. 57–59). Bayumedia Publishing.
- Indonesia, K. A. R. (2026). Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-WAS). Dalam *Dokumentasi Hukum Kejaksaan RI*.
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan RI 2020–2024*. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

- Iswara, D. A. (2020). Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 1–12.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (hlm. 35–37). Kencana.
- Maulana, S. A. (2024). *Pengawasan Internal Kejaksaan dalam Menjaga Integritas dan Independensi Kejaksaan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Mazjah, R. M. I. (2020). Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 211–230.
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nabilla, D. Q., & Lewoleba, K. K. (2023). Implementasi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 40–55.
- Paridatussa'adah, S., Widyastari, D. A., & Zahra, F. (2026). Analisis Pelanggaran Kode Etik Jaksa dalam Perspektif Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(1), 1–15.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa (2024).
- Putri, N. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Peranan Kode Etik Jaksa pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 360–375.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 17–33.
- Rismawati. (2022). *Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Sari, A. P., Nopitasari, D., & Handayani, S. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7), 1–15.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Trisia, S., & Azairin, M. P. (2024). Zona Integritas dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 213–232.
- Widyawati, A., Kurniastuti, I., & Arisanto, P. B. (2023). The Implementation of Whistleblowing in Political Parties to Prevent Corruption Crimes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 71–86.